

## Hukuman Penjara Seumur Hidup dan Genosida

Ariani Hasanah Soejoeti  
United Nations Development Programme  
*ariani.soejoeti@gmail.com*

**Abstrak:** Vonis hukuman penjara seumur hidup merupakan sanksi yang paling keras yang diberikan oleh Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) bagi mereka yang terbukti bersalah atas kejahatan genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Meski demikian, sebagian orang masih menganggap bahwa hukuman ini terlalu biasa untuk kejahatan yang sifatnya luar biasa ini. Artikel ini akan membahas kasus Radovan Karadzic, mantan pemimpin Serbia Bosnia yang divonis bersalah pada tahun 2016 atas kejahatan Genosida (dan kejahatan lainnya) terhadap 8.000 Muslim Bosnia. Baru-baru ini, hukuman terhadap Karadzic dinaikkan dari 40 tahun menjadi penjara seumur hidup karena dianggap lebih mencerminkan gravitasi kejahatan Karadzic serta tanggung jawabnya akan kejahatan terbesar dan paling parah yang pernah dikaitkan dengan satu orang di ICTY. Dengan mengangkat beberapa argumen terkait hukuman yang dianggap paling pantas untuk tipe kejahatan seperti genosida, penulis berpendapat bahwa ICTY harus mengkaji ulang kebijakan penghukumannya dengan menerapkan *new corporal punishment* yang dianggap lebih efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku ataupun sebagai penggentar bagi seluruh masyarakat dunia.

**Kata kunci:** genosida, hukuman, kejahatan luar biasa, utilitarian

*Abstract: Life imprisonment sentence is the most severe sanction that can be given by the International Criminal Court for the former Yugoslavia (ICTY) for those found guilty of genocide, war crime and crime against humanity. However, some people still consider this sentence is too ordinary for such extraordinary crime. This article will discuss the case of Radovan Karadzic, a former Bosnian Serb leader who was convicted in 2016 of genocide (and other crime) against 8.000 Bosnian Muslims. Recently, his sentence was increased from 40 years to life imprisonment to reflect the gravity of Karadzic's crimes, and his responsibility for the largest and gravest set of crimes ever attributed to a single person at the ICTY. By raising a number of arguments related to sentences that are considered most appropriate for type of crime such as Genocide, the author argues that the ICTY must review its punishment policy by applying new corporal punishment in order to attain greater deterrence effect not only to those convicted but also prevent other to commit such heinous crime throughout the world.*

**Keyword:** *punishment, utilitarian, extraordinary crime, genocide*

### Pendahuluan

Hukuman penjara seumur hidup merupakan sanksi keras yang digunakan di banyak negara di dunia. Sebuah studi tentang penjara seumur hidup dari organisasi bernama Penal Reform Internasional menemukan bahwa ada sekitar 479.000 tahanan di seluruh dunia yang menjalani hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2014 (naik 84 persen sejak tahun 2000). Dengan meningkatnya angka tahanan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kecenderungan global menuju penghapusan

universal dan pembatasan hukuman mati telah mengakibatkan banyak negara mengadopsi hukuman penjara seumur hidup sebagai sanksi utama mereka. Pada saat yang sama, standar hak asasi manusia internasional tentang pemenjaraan telah berkembang secara dramatis, tetapi ini lebih banyak berfokus pada praktik penjara pada umumnya daripada masalah hukuman seumur hidup yang spesifik. Newman (1995) mengatakan bahwa banyak dari masyarakat umum yang tidak percaya bahwa penjara merupakan hukuman yang berat. Selain mahal, beberapa penelitian mengindikasikan bahwa penjara tidak dapat merehabilitasi atau memberikan efek jera kepada penjahat. Meskipun demikian, penjara dianggap sebagai alternatif hukuman yang kredibel tetapi juga manusiawi dan sebanding dengan pelanggaran. Lalu bagaimana dengan mereka yang melakukan kejahatan luar biasa seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan? Apakah tindakan yang sangat tidak manusiawi tersebut patut diberi fasilitas yang manusiawi?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini akan mengangkat beberapa argumen terkait hukuman yang dianggap paling pantas untuk tipe kejahatan tersebut dengan membahas kasus Radovan Karadzic, mantan pemimpin Serbia Bosnia yang divonis bersalah pada tahun 2016 atas kejahatan Genosida (dan kejahatan lainnya) terhadap 8.000 Muslim Bosnia, hukuman terhadap Karadzic dinaikkan dari 40 tahun menjadi penjara seumur hidup karena dianggap lebih mencerminkan gravitasi kejahatan Karadzic serta tanggung jawabnya akan kejahatan terbesar dan paling parah yang pernah dikaitkan dengan satu orang di ICTY (CNN, 2019).

### **Hukuman Penjara Seumur Hidup**

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita menggunakan kata 'hukuman' ketika kita menggambarkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan atau menyakitkan; misalnya, saat kita berkata, "Sudah sepiantasnya dia mendapat hukuman dari Bu Guru karena kenakalannya.", "Biar saja kita tidak tegor dia, supaya menjadi hukuman untuknya.", atau "Jadwal kerja kita ini menghukum sekali ya.". Flew (dikutip dalam Banks, 2004) berpendapat bahwa hukuman, dalam arti sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran pidana terdiri dari lima unsur, antara lain harus melibatkan ketidaknyamanan pada korban, diakibatkan oleh suatu pelanggaran (aktual/ dugaan), yang kemudian menjadi suatu karya agensi pribadi (bukan konsekuensi alami), yang harus dipaksakan oleh otoritas atau institusi terhadap aturan yang dilanggar (jika ini bukan masalahnya, maka tindakan itu bukanlah hukuman tetapi hanya tindakan permusuhan/ cenderung balas dendam). Selanjutnya, Banks (2004) mengutarakan bahwa kata penghukuman digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang sangat menyakitkan. Ia menyatakan bahwa definisi lain dari hukuman yang diajukan oleh Garland (1990) adalah proses hukum di mana para pelanggar hukum pidana dikutuk dan diberi sanksi sesuai dengan kategori dan prosedur hukum yang ditentukan. Hudson (dikutip dalam Banks,

2004), menyatakan bahwa sebelum pemasangan instalasi konstitusional di sebagian besar Eropa Barat pada abad ke-18 dan 19, hukuman merupakan kesewenangan para raja atau bangsawan setempat. Menurutnya, pada abad tersebut hukuman tidak diberikan secara proporsional. Misalnya, hukuman mati dapat dikenakan terhadap semua pelanggaran, mulai dari pembunuhan dan pengkhianatan tingkat tinggi hingga pencurian kecil (seperti tercermin dalam pepatah Inggris lama “one might just as well be hanged for a sheep as a lamb,” yang dapat dimaknai karena hukuman untuk tindakan buruk dan yang lebih buruk akan diberikan hukuman yang sama, maka kita tidak punya alasan untuk tidak melakukan tindakan yang lebih buruk).

Dalam konteks kasus hukuman penjara seumur hidup, Cesare Beccaria (dikutip dalam Smit & Appleton, 2019) menganggap bahwa hukuman penjara seumur hidup merupakan hukuman yang lebih keras dan lebih efektif daripada hukuman mati. Pendapat Beccaria ini menurut penulis menandakan bahwa hukuman seumur hidup dalam kaitannya dengan teori-teori hukuman yang diakui telah muncul sejak abad ke-18 (era *The Enlightenment* atau dikenal sebagai Era Pencerahan). Dalam artikel ini, konsep hukuman penjara seumur hidup akan dibahas melalui teori-teori penologi seperti teori *deterrence* (penggantarjeraan), retribusi, dan rehabilitasi. Melalui teori-teori ini, penulis berupaya untuk mengangkat beberapa argumentasi tentang justifikasi penenaan hukuman dari masyarakat terhadap pelaku melalui sistem peradilan pidana dan mencoba untuk memberikan alasan etis yang memadai terkait hukuman yang setimpal.

Sebelum kita membahas teori-teori tersebut, perlu diketahui bahwa penjara seumur hidup atau penahanan seumur hidup adalah hukuman penjara untuk kejahatan di mana orang yang dihukum tetap tinggal di penjara baik untuk sisa hidup alami mereka atau sampai dibebaskan. Hukuman ini masih dilaksanakan di beberapa negara di dunia, yang umumnya dilaksanakan sebagai pengganti hukuman mati karena dianggap lebih manusiawi. Setiap negara mempunyai kebijakan yang berbeda-beda terkait siapa yang pantas menerima hukuman ini, namun demikian dapat kita ambil beberapa kesamaan. Mereka yang menerima hukuman penjara seumur hidup adalah yang melakukan kejahatan seperti pembunuhan, percobaan pembunuhan, konspirasi untuk melakukan pembunuhan, penistaan, terorisme, pelecehan anak yang parah, pemerkosaan anak, spionase, pengkhianatan, pengkhianatan tingkat tinggi, pengedaran obat-obatan terlarang, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, kasus-kasus penipuan yang parah, kasus-kasus kejahatan keuangan yang parah, kerusakan kriminal yang diperberat dalam hukum Inggris, dan kasus-kasus pembakaran yang parah, penculikan, pencurian, atau perampokan yang berakibat pada kematian atau kerusakan tubuh yang parah, pembajakan, pembajakan pesawat, dan dalam kasus-kasus tertentu genosida, pembersihan etnis, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang tertentu atau

tiga tindak pidana lainnya dalam kasus tiga serangan hukum. Selain itu, di beberapa belahan dunia, penjara seumur hidup (sebagai jangka waktu maksimum) juga dapat dikenakan untuk pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian (Smit & Appleton, 2019).

Merujuk dari penjelasan di atas, maka dalam konteks hukuman penjara seumur hidup, teori *deterrence* dapat digunakan untuk menjelaskan justifikasi dari pelaksanaan hukuman ini. Teori ini menyatakan bahwa orang menjadi gentar/jera dari melakukan tindak kejahatan karena mereka peduli akan konsekuensi yang mungkin muncul dari tindakan mereka. Para filsuf utilitarian seperti Beccaria dan Bentham merupakan tokoh utama yang mengemukakan hal ini sebagai pembenaran untuk hukuman penjara seumur hidup (Banks, 2004). Menurut keduanya, mengeksekusi pembunuh akan menstimulasi kekejaman di antara masyarakat, sementara hukuman penjara seumur hidup akan lebih berdampak karena publik akan melihat mereka yang menjadi korban perbudakan seumur hidup. Selanjutnya Bentham (dikutip dalam Smit & Appleton, 2019) menyatakan bahwa mereka yang berada dalam pemenjaraan abadi, disertai dengan kerja kasar (paksa) dan sesekali berada dalam pengurungan tersendiri (*solitary confinement*) akan dapat merenungkan perbuatannya dan merasakan penyesalan yang mendalam. Ini artinya, bahwa rezim hukuman seumur hidup menurut Beccaria dan Bentham harus dilaksanakan sangat keras sehingga membuat hukuman mati menjadi sebuah aksi belas kasihan. Ide keduanya ini kemudian diadopsi oleh beberapa negara seperti Austria, Hungaria, Amerika Serikat, dan lainnya. Di beberapa negara, mereka yang memperoleh hukuman penjara seumur hidup diberlakukan lebih kejam dibandingkan dengan yang menerima hukuman penjara dalam batas waktu tertentu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa efek jera dapat dirasakan oleh mereka yang menjalani hukuman penjara seumur hidup. Adapun hukuman penjara seumur hidup yang dimaksudkan oleh Beccaria dan Bentham adalah yang dilaksanakan dengan paduan kerja paksa serta penempatan berkala di dalam sel tersendiri. Kritik utama terhadap teori ini adalah terhadap sudut pandang utilitarian yang hanya melihat tujuan hukuman sebagai sarana untuk mempromosikan kesejahteraan publik dan memaksimalkan kebahagiaan semua orang. Hal ini tentunya dapat memunculkan bahaya lain, yaitu bisa saja para utilitarian ini rela menghukum yang mereka yang tidak bersalah hanya untuk mencapai tujuan tersebut. Sejumlah studi telah mempertimbangkan efektivitas teori *deterrence*, tetapi tidak ada kesimpulan yang jelas tentang apakah teori tersebut bekerja (Banks, 2004).

Berangkat dari teori *deterrence* yang terus berkembang serta dapat menjelaskan justifikasi akan hukuman penjara seumur hidup adalah teori retribusi. Teori ini berpendapat bahwa hukuman dibenarkan karena memang pantas, dan hukuman oleh karenanya menjadi pertanyaan tentang tanggung jawab dan pertanggungjawaban atas tindakan yang membahayakan masyarakat. Dalam teori

retribusi, hukuman yang dikenakan harus proporsional dengan kesalahan. Retribusi dibenarkan dalam sejumlah cara, termasuk gagasan bahwa pelanggar membayar hutang mereka kepada masyarakat (Walker, 1991 dikutip dalam Banks, 2004), dan bahwa mereka dikecam oleh masyarakat, serta bahwa hukuman itu memiliki karakter ekspresif yang seharusnya dikomunikasikan kepada pelaku. Van den Haag dan Kleinig (dikutip dalam Banks, 2004) secara historis menyebutkan istilah *lex talionis* yang didalamnya menetapkan batasan dalam sifat retribusi yang mengatur pemberlakuan hukuman secara tidak berlebihan serta menghindari adanya tindakan balas dendam. Prinsip dasar dari *lex talionis* adalah di mana pemerintah harus memberlakukan hukuman yang sesuai terhadap pelaku sebagaimana pelaku telah menimpakan kesalahannya terhadap korban (Banks, 2004). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa hukuman penjara seumur hidup merupakan bentuk penghukuman retributif jika 'kekerasan' hukuman (seperti yang dijelaskan oleh teori *deterrence* di atas) tersebut disesuaikan dengan jenis kejahatan luar biasa seperti yang dilakukan oleh pelaku. Namun demikian, sebagian peneliti mengatakan bahwa teori ini memiliki kelemahan, terutama terkait kasus pemerkosaan, di mana korban menderita tidak hanya secara fisik namun juga mental.

Selanjutnya, masuk abad 19 sampai saat sekarang, teori rehabilitasi dianggap mendominasi praktek penghukuman di dunia, dengan penjara (*correctional institution* atau disebut lembaga pemasyarakatan di Indonesia) sebagai tempat pelaksanaan (Sulhin, 2017). Gagasan bahwa hukuman penjara dapat digunakan secara positif, tidak hanya untuk menghalangi narapidana dan orang lain yang menyadari penderitaan mereka di penjara tetapi juga untuk merehabilitasi pelanggar dengan meningkatkan keterampilan dan moral mereka, memiliki akar kuat Amerika. Menurut Smit dan Appleton (2019), hubungan historis antara hukuman penjara seumur hidup dan rehabilitasi memang agak ketinggalan zaman dibandingkan dengan teori-teori hukuman lain yang menyebutkan hukuman penjara seumur hidup. Menurut mereka, gagasan ini pertama kali dikembangkan di penjara-penjara Pennsylvania dan New York yang ketat, yang pada tahun 1830-an menjadi model bagi seluruh dunia. Mereka dikunjungi oleh orang-orang Eropa khususnya sebagai cetak biru untuk penjara yang ideal. Menurut Banks (2004), rehabilitasi menunjukkan keprihatinan terhadap suatu latar belakang sosial dan pernyataan bahwa kejahatan merupakan hasil dari penyakit sosial, oleh karenanya harus disembuhkan melalui suatu perawatan (*treatment*). Sayangnya, program rehabilitasi ini dianggap kurang berhasil dalam menyembuhkan "penyakit jahat" yang dimiliki oleh pelaku pelanggaran/ kejahatan. Robert Martison (dikutip dalam Sulhin, 2017), mengatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasinya, ternyata program rehabilitasi tersebut tidak mempunyai efek sama sekali (*nothing works*) dari program pembinaan (rehabilitasi) terhadap perubahan diri narapidana.

Smit (2006) berpendapat bahwa hukuman penjara seumur hidup ini secara konstitusional bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang diakui secara internasional, sementara itu di sebagian besar yurisdiksi pemaksaan hukuman penjara seumur hidup sangat terbatas. Smit dan Appleton (2018) dalam penelitian terbarunya mengungkapkan bahwa di beberapa negara, pemaksaan dan implementasi hukuman penjara seumur hidup telah menimbulkan beberapa kontroversi. Banyak narapidana yang dihukum seumur hidup tidak mendapatkan akses rehabilitasi atau tidak diberi akses ke pelatihan pendidikan dan kejuruan yang tersedia bagi tahanan lainnya. Di beberapa negara, tidak adanya kesempatan kerja adalah hukuman tambahan untuk hukuman seumur hidup. Di negara-negara semacam itu, tahanan yang dihukum seumur hidup dapat menghabiskan hingga 23 jam sehari di dalam sel mereka tanpa akses ke rehabilitasi, program kerja, bantuan sosial atau psikologis.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kasus Radovan Karadzic**

Radovan Karadzic, mantan pemimpin Serbia Bosnia, pada tahun 2016 dinyatakan bersalah atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang Bosnia 1992-1995 dan dijatuhi hukuman penjara 40 tahun. Dilansir dari beberapa pemberitaan media internasional seperti CNN, BBC, dan Financial Time, kekejaman yang dilakukan oleh Karadzic selama perang Bosnia tersebut digambarkan sebagai kejahatan terburuk yang dilakukan di Eropa sejak Perang Dunia II. Hakim Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY/ Pengadilan yang didirikan oleh PBB), mendakwa dia bersalah atas 10 dari 11 tuduhan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kekejaman lainnya dalam perang Bosnia tahun 1990-an, termasuk memimpin pembantaian ribuan muslim Bosnia (Bosniaks) dan Kroasia. Satu hitungan genosida terkait dengan pembantaian dari 8.000 muslim Bosnia. Hakim juga menganggap Karadzic bertanggung jawab atas pengepungan Sarajevo dan melakukan *shelling and sniping* yang berlangsung lebih dari tiga tahun dan menyebabkan kematian sekitar 10.000 warga sipil (BBC, 2019).

Dalam dokumen "Ringkasan Penilaian Banding" Karadzic yang diterbitkan oleh ICTY, disebutkan bahwa Karadzic mengajukan banding terhadap hukuman 40 tahun yang dijatuhkan kepadanya dan mengatakan bahwa Majelis Pengadilan telah keliru dalam menolak untuk menemukan beberapa keadaan yang meringankan. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang "psikiater dan penyair tanpa pelatihan militer". Meski demikian, saat mengajukan banding tersebut, hukuman terhadap Karadzic justru dinaikkan dari 40 tahun menjadi penjara seumur hidup karena dianggap hukuman tersebut lebih merefleksikan ganjaran yang setimpal untuk kejahatan yang dilakukannya. Sebelum berhasil ditangkap, Karadzic menghabiskan 13 tahun dalam pelarian dan ditemukan hidup dalam penyamaran di

Beograd, dengan nama palsu dan bekerja di klinik pengobatan alternatif. Persidangannya kemudian berlangsung selama lima tahun, diikuti dengan perundingan tambahan selama 18 bulan (BBC, 2016).

Karadzic lahir pada tahun 1945 di sebuah gubuk kecil di Savnik, Montenegro. Ayahnya, Vuk, telah menjadi anggota Chetnik - gerilyawan nasionalis Serbia yang berperang melawan penjajah Nazi dan partisan komunis Tito dalam Perang Dunia II - dan berada di penjara untuk sebagian besar masa kecil Karadzic. Ibunya, Jovanka, menggambarkan putranya sebagai seseorang yang loyal, pekerja keras yang selalu membantunya di rumah maupun di ladang. Dia juga mengatakan bahwa Karadzic adalah seorang anak yang selalu menghormati orang tuanya serta senang membantu teman-teman sekolahnya dengan pekerjaan rumah mereka. Pada tahun 1960, Karadzic pindah ke Sarajevo, di mana ia kemudian bertemu dengan istrinya, Ljiljana yang ia nikahi setelah lulus sebagai dokter, dan menjadi psikiater di rumah sakit kota. Ia juga menjadi penyair dan jatuh di bawah pengaruh penulis nasionalis Serbia, Dobrica Cosic, yang kemudian menguatkan dirinya untuk terjun ke dunia politik. Setelah bekerja sebentar untuk Partai Hijau, ia membantu mendirikan Partai Demokrat Serbia (SDS) yang dibentuk pada tahun 1990 sebagai tanggapan terhadap kebangkitan partai nasionalis dan Kroasia di Bosnia dan didedikasikan untuk tujuan agung Serbia (BBC, 2016).

### **Genosida dan Hukuman Penjara Seumur Hidup**

Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 9 Desember 1948 sebagai Resolusi Majelis Umum 260. Konvensi yang mulai diberlakukan pada tanggal 12 Januari 1951 ini mendefinisikan genosida dalam istilah hukum dan merupakan puncak dari kampanye selama bertahun-tahun oleh pengacara Raphael Lemkin (Yair, 2004). Melalui konvensi ini, PBB mengajak semua negara anggotanya untuk berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghukum tindakan genosida dalam perang dan di masa damai. Sampai saat ini, telah tercatat ada 149 negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi perjanjian tersebut (UN, 2017). Dalam konvensi tersebut kejahatan genosida diartikan sebagai salah satu dari tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian kelompok nasional, etnis, ras atau agama, seperti: (a) membunuh anggota kelompok; (b) menyebabkan kerusakan fisik atau mental yang serius kepada anggota kelompok; (c) dengan sengaja menimbulkan kondisi-kondisi kehidupan-kelompok yang diperkirakan menyebabkan kehancuran fisiknya seluruhnya atau sebagian; (d) menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok; (e) secara paksa memindahkan anak-anak dari kelompok ke kelompok lain. Definisi ini dipertahankan tanpa perubahan instrument selanjutnya, termasuk Statuta Internasional Pengadilan Kriminal untuk Bekas Yugoslavia (ICTY). Konvensi ini pulalah yang akhirnya memberikan dasar bagi munculnya norma hukum internasional adat yang membuat genosida dapat dikenakan hukuman.

Selain itu, konvensi ini juga menyatakan bahwa konspirasi untuk melakukan genosida, hasutan langsung dan publik untuk melakukan genosida, upaya untuk melakukan genosida, dan keterlibatan dalam genosida juga dapat dihukum. Adanya konvensi ini menetapkan bahwa kejahatan genosida tunduk pada yurisdiksi universal (internasional).

Selanjutnya, pada pasal 24 tentang hukuman (*penalty*) dari konvensi PBB tersebut disebutkan bahwa: (1) hukuman yang dikenakan oleh Majelis Pengadilan akan terbatas pada penjara dan dalam menentukan syarat-syarat hukuman penjara, Kamar Pengadilan harus meminta bantuan kepada praktik umum mengenai hukuman penjara di pengadilan bekas Yugoslavia; (2) dalam menjatuhkan hukuman, Kamar Pengadilan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti beratnya pelanggaran dan keadaan individu dari orang yang dihukum; (3) selain hukuman penjara, Kamar Pengadilan dapat memerintahkan pengembalian properti apa pun dan hasil yang diperoleh dengan tindakan pidana, termasuk dengan cara paksa, kepada pemiliknya yang sah.

Pasal penghukuman di atas mengonfirmasi adanya perubahan besar dalam pendekatan mengenai hukuman mati dalam proses internasionalisasi peradilan pidana. Sebaliknya, hukuman maksimum biasanya adalah penjara seumur hidup. Pernyataan bahwa hukuman yang dikenakan oleh Majelis Pengadilan akan terbatas pada penjara ini menimbulkan adanya pro dan kontra. Freelan (2016) mengatakan bahwa tidak adanya potensi hukuman mati juga menambah persepsi bahwa itu bukan 'keadilan bagi pemenang', dan lebih lanjut berkontribusi pada keadilan keseluruhan dari persidangan, baik dalam realitas maupun persepsi. Sementara itu, Harmon dan Gaynor (2007) merasa bahwa vonis hukuman yang diberikan oleh ICTY terlalu biasa untuk kejahatan luar biasa seperti genosida. Hukuman penjara seumur hidup terutama dalam konteks penghukuman untuk kejahatan genosida ini masih menjadi topik perdebatan dunia meskipun jarang dilihat sebagai fenomena global. Menurut mereka, meskipun tiga tujuan penghukuman yaitu retribusi, *deterrence* dan rehabilitasi diakui dalam yurisprudensi ICTY, *deterrence* dan rehabilitasi harus tetap diberi bobot yang semestinya. Dilihat dari tujuan retribusi misalnya, Harmon dan Gaynor (2007) melihat bahwa ada suatu kesenjangan besar antara hukuman yang dijatuhkan di ICTY karena membunuh seorang manusia dan hukuman yang dijatuhkan dalam yurisdiksi domestik untuk perilaku yang sama. Hal ini menurut mereka dapat menimbulkan persepsi publik bahwa tujuan hukuman retribusi adalah bukan hal yang penting dalam pertimbangan hukuman ICTY. Dalam kasus Karadzic contohnya, mereka menyatakan bahwa sebuah hukuman, betapapun kerasnya, memang tidak akan pernah bisa memperbaiki kesalahan, namun demikian, vonis hukuman yang keras kemungkinan akan dapat menenangkan penderitaan para korban dari perasaan kehilangan, kesedihan, dan keputusan mereka. Sementara ICTY mengakui bahwa retribusi adalah salah satu tujuan utama dari hukuman internasional. Penerapan konsep retribusi dalam kasus-

kasus kejahatan berskala besar dan kekejaman massal, tidak merata dan dalam banyak kasus masih dianggap tidak memuaskan.

Selanjutnya dari sisi *deterrence*, Harmon dan Gaynor (2007) berpendapat bahwa di bawah yurisprudensi ICTY, prinsip *deterrence* harus dipertimbangkan secara sah dalam vonis hukuman tetapi tidak boleh diberikan keunggulan yang tidak semestinya dalam penilaian keseluruhan hukuman yang akan dijatuhkan. Status sekunder yang diberikan untuk *deterrence* patut dipertimbangkan lagi. Mereka menegaskan bahwa Pembentukan ICTY, dengan yurisdiksi khusus atas bekas Yugoslavia, tidak akan membuat komisi kejahatan besar yang paling terkenal atas genosida di Srebrenica menjadi jera. Tetapi ini juga bukan berarti bahwa penggentaran di tingkat internasional tidak berpengaruh. Memang faktanya akan lebih mudah untuk menunjukkan kegagalan *deterrence* dan sangat sulit untuk membuktikan keberhasilannya, inilah yang kemudian mengonfirmasi bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan internasional tetap menjadi salah satu dari sedikit alat yang ada untuk mencegah kekejaman massal. Selanjutnya, sementara Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (bisa dibilang sebagai deklarator nilai-nilai HAM internasional) menganggap bahwa reformasi dan rehabilitasi sosial adalah tujuan utama hukuman, Kamar Banding ICTY telah memutuskan bahwa rehabilitasi tidak boleh diberi bobot yang tidak semestinya, terutama karena tahanan ICTY adalah kelompok pelanggar yang tidak biasa. Dibandingkan dengan para pelaku kejahatan di penjara domestik, di mana banyak di antaranya adalah individu yang sangat kejam, bahkan membutuhkan pengkekangan fisik, pengurangan khusus, dan langkah-langkah keamanan maksimum lainnya, maka tahanan ICTY ditandai oleh usia rata-rata yang tinggi, dan keterampilan sosial yang baik.

Lain halnya dengan pendapat di atas, menurut Smit dan Appleton (2019), perdebatan terkait hukuman penjara seumur hidup ini mempunyai implikasi mendalam terhadap hukuman penjara seumur hidup sebagai gerakan dari Penologi Baru. Seperti yang sempat disinggung di bagian pendahuluan, hukuman penjara seumur hidup telah menggantikan hukuman mati sebagai hukuman paling umum yang dijatuhkan atas kejahatan keji di seluruh dunia. Sebagai akibatnya, hukuman penjara seumur hidup menjadi isu utama dalam reformasi peradilan pidana internasional. Dari beberapa tulisan Smit dan Appleton, penulis menyimpulkan bahwa mereka bukan saja menentang hukuman mati, namun juga menentang hukuman penjara seumur hidup meskipun untuk kejahatan yang paling keji sekalipun.

Sejatinya, memberlakukan hukuman yang adil atas pelanggaran hukum pidana internasional merupakan hal mendasar bagi tujuan ICTY. Namun demikian, kita sadari bahwa menentukan hukuman yang tepat dan yang berkontribusi pada

perdamaian dan rekonsiliasi nasional bukan merupakan tugas yang mudah. Korban dari pelaku kejahatan kejam dapat dipastikan hampir tidak akan pernah menyetujui hukuman yang adil. Demikian juga, anggota kebangsaan atau kelompok etnis pelaku biasanya tidak akan menyetujui kesesuaian hukuman dengan anggota kebangsaan atau kelompok etnis korban. Menurut Keller (2001), Kamar Pengadilan ICTY telah memberikan berbagai justifikasi untuk hukuman kejahatan di yurisdiksi masing-masing. Setiap justifikasi tradisional untuk hukuman, seperti retribusi, *deterrence*, isolasi dari masyarakat, dan rehabilitasi merupakan tujuan penting bagi ICTY. Beberapa putusan ICTY menyatakan bahwa dari keempat pembenaran ini, *deterrence* dan retribusi adalah tujuan utama dari hukuman yang diberikan. Namun, beberapa hukuman yang telah dijatuhkan menunjukkan bahwa para hakim menganggap rehabilitasi sebagai tujuan yang sama pentingnya dalam menghukum mereka yang dihukum karena pelanggaran serius hukum internasional.

Menurut laporan International Review of the Red Cross (IRRC) (2008), di luar peradilan pidana internasional, hukuman terkait kejahatan luar biasa seperti genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup berbagai macam. Di beberapa negara hampir secara sistematis, undang-undang nasional memberikan hukuman paling berat untuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hukuman mati kadang-kadang satu-satunya yang diberikan di negara seperti Burkina Faso, Burundi, Kongo-Brazzaville, Pantai Gading, Mali, dan Nigeria. Di beberapa negara lain, hukuman mati juga dapat dicanangkan untuk kasus kejahatan yang sama seperti Kanada, Inggris dan India. Selanjutnya, sebagian kecil negara Eropa Tengah dan Timur mencanangkan skala hukuman yang mencakup rentang yang sangat luas. Sementara itu, beberapa sistem hukum nasional menerapkan pengurangan hukuman karena hasutan atau keterlibatan dalam genosida seperti Amerika Serikat, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Brasil, Nikaragua, dan Prancis. IRRC (2008) melaporkan bahwa ada banyak variasi dalam sistem hukuman untuk kejahatan perang. Beberapa sistem tidak membedakan antara berbagai kejahatan dan menjatuhkan hukuman paling berat, baik hukuman mati (Burundi, Kongo-Brazzaville, Ivory Cost, dan Mali) atau hukuman penjara seumur hidup (Kongo-Brazzaville, sebagai alternatif hukuman mati) atau hukuman kerja seumur hidup (DRC). Undang-undang lain membuat perbedaan antara kejahatan perang yang telah menyebabkan kematian dan yang lainnya. Hukuman mati (Nigeria, DRC, AS, dan India) atau penjara seumur hidup (Uganda, Kanada, Inggris, dan sebagai alternatif hukuman mati di AS dan India) dicadangkan untuk kategori sebelumnya, sementara penjara jangka waktu terbatas hukuman atau hukuman kerja seumur hidup (DRC) ditentukan untuk yang terakhir. Selanjutnya, dengan cara yang sama, rezim lain memberikan hukuman yang berbeda untuk berbagai kejahatan tergantung pada apakah mereka menargetkan penduduk sipil atau tahanan perang. Selain itu, menurut IRRC beberapa sistem hukum memberikan skala rinci hukuman untuk masing-masing kejahatan yang

diidentifikasi sebagai kejahatan perang (sangat rinci: Belgia, Kolombia, Niger, dan Rwanda; kurang rinci: Polandia, Slovakia, Lituania, Bulgaria, Estonia, Makedonia, Republik Ceko, dan Rusia).

Posisi penulis sendiri adalah tidak setuju dengan penjara seumur hidup. Meskipun tidak semahal hukuman mati (McFarland, 2016), menurut penulis hukuman ini tidak dapat secara signifikan memberikan efek jera bagi pelaku. Alasan utama penulis adalah, dengan mendekam di penjara seumur hidup, sejatinya pelaku memang tidak akan pernah bisa melakukan pelanggaran apa pun. Sementara itu, penghukuman ini dapat memberikan sinyal yang negatif bagi korban maupun masyarakat umum lainnya. Mengapa demikian? Selama di penjara, meskipun diberikan akses yang sangat minim, dapat dipastikan bahwa pelaku diberi makan yang notabene dibiayai oleh negara atau lembaga yang menghukumnya, diberikan waktu rekreasional sehingga dapat dikatakan selain mendapat hukuman, para narapidana juga mendapatkan kesenangan. Oleh karena, penulis berpendapat bahwa ICTY harus mengkaji ulang kebijakan penghukumannya dengan menerapkan *new corporal punishment* yang menurut penulis lebih efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku ataupun sebagai penggentar bagi seluruh masyarakat dunia. Penjara tetap diberlakukan dengan batasan waktu, kemudian selanjutnya dengan merujuk kembali dengan yang disampaikan sebelumnya, pemenjaraan ini harus disertai dengan dengan kerja kasar (paksa) dan sesekali berada dalam pengurungan tersendiri (*solitary confinement*). ICTY bisa mengadopsi bentuk *corporal punishment* yang masih diberlakukan oleh Singapura, artinya hukuman badan yang dikenakan bukan yang tidak berperikemanusiaan, tetapi diawasi oleh seorang ahli Kesehatan atau dokter. Atau bisa juga mengadopsi dengan apa yang dilakukan oleh Denmark, di mana tahanan yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup (seperti populasi penjara umum) secara kolektif bertanggung jawab untuk mengelola anggaran dan menyiapkan makanan mereka sendiri. Ini memungkinkan tahanan menjalankan tanggung jawab pribadi dan mempertahankan rasa normal dalam kehidupan sehari-hari mereka, mempromosikan rehabilitasi mereka dan melindungi kesejahteraan mental mereka (Penal Reform International, 2018).

### **Efektivitas Hukuman Penjara Seumur Hidup**

Nampaknya sudah menjadi sebuah konsensus bersama bahwa sejatinya manusia tidak sepenuhnya rasional dan seringkali membuat keputusan yang belum tentu sesuai dengan kepentingan terbaiknya. Selain itu, manusia seringkali membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang hanya sedikit dengan menggunakan 'aturan praktis', daripada menggunakan logika maupun pola berpikir kritis. Akhirnya, emosi lebih banyak bermain dibandingkan pemikiran rasional. Inilah yang kemudian menyebabkan sebagian dari kita terjat dalam pola pemikiran dan perilaku yang menyimpang/ jahat tanpa memikirkan konsekuensinya bahkan

cenderung melakukan kesalahan yang sama secara berulang. Kondisi inilah yang kemudian dapat mengonfirmasi sebagian besar hasil studi empiris yang menunjukkan bahwa ancaman hukuman penjara menghasilkan efek penggentarjeraan yang kurang mempunyai signifikansi dalam hal pencegahan kejahatan. Artinya, meskipun hukuman keras sudah dicanangkan dan terus ditingkatkan ‘kesadisan’ nya, masih ada kecenderungan bagi para mantan narapidana tidak merasa jera dengan perbuatannya. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan keparahan hukuman, seperti meningkatkan jangka waktu hukuman, tidak menghasilkan peningkatan efek gentar dan jera yang sesuai (Banks, 2004; Harmon & Gaynor, 2007; Nagin, 2013). Dalam konteks hukuman seumur hidup, berikut yang penulis dapat rangkum guna melihat efektifitasnya:

1. Sisi ekonomi (BBC, 2018): Memiliki tahanan yang menjalani hukuman panjang dapat berdampak pada *overcrowding* dari penjara. Selain itu, anggaran yang dibutuhkan juga lumayan mahal. Fakultas Hukum Universitas New York (2016) memperkirakan bahwa Amerika Serikat dapat menghemat \$ 200 miliar (£ 147 miliar) selama 10 tahun jika 40% dari populasi narapidana di negara itu berkurang.
2. Sisi efek jera terhadap pelaku (Nagin, 2013): Hukuman penjara seumur hidup tidak menjamin adanya efek jera terhadap pelaku.
3. Sisi reaksi masyarakat (Harmon & Gaynor, 2007): Sebuah hukuman, betapapun kerasnya, memang tidak akan pernah bisa memperbaiki kesalahan, namun demikian, vonis hukuman yang keras kemungkinan akan dapat menenangkan penderitaan para korban dari perasaan kehilangan, kesedihan, dan keputusasaan mereka. Banyak yang korban yang beranggapan bahwa retribusi melalui hukuman penjara seumur hidup masih dianggap kurang memuaskan.
4. Dalam konteks hukuman penjara seumur hidup untuk kejahatan genosida: Meskipun Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 9 Desember 1948 sebagai Resolusi Majelis Umum 260 dan mulai diberlakukan pada tanggal 12 Januari 1951, fakta masih adanya kejahatan genosida seperti yang terjadi di Iraq, Rwanda, Bekas Yugoslavia, Sudan (dalam investigasi), dan yang baru-baru ini Myanmar (masih dalam investigasi) menjadikan hukuman penjara seumur hidup dianggap kurang efektif dilihat dari sisi penggentar bagi mereka yang belum melakukan kejahatan tersebut.

Penjelasan di atas mengonfirmasi bahwa hukuman penjara seumur hidup masih dianggap kurang efektif untuk kejahatan genosida, terutama dari segi penggentarjeraan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Nagin (2013), meskipun tidak secara spesifik melakukan penelitian terhadap hukuman penjara seumur hidup dalam konteks kejahatan genosida, ia menyampaikan bahwa selama

empat dekade terakhir, banyak hal yang telah dipelajari tentang dasar-dasar *deterrence* yang dimunculkan lebih dari dua abad yang lalu oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Menurutnya, kita sekarang tahu bahwa *deterrence* ada di mana-mana tetapi efeknya heterogen, mulai dari yang nampaknya nol hingga sangat besar. Ada sedikit bukti bahwa peningkatan hukuman penjara memiliki material efek jera. Ia juga berpendapat bahwa hukuman penjara dengan jangka waktu yang panjang atau seumur hidup tidak dapat dibenarkan atas dasar alasan jera tetapi harus dibenarkan baik dalam pencegahan kejahatan melalui ketidakmampuan atau dengan alasan retribusi. Ia juga menyampaikan bahwa efisiensi pencegahan kejahatan dari penjahat yang tidak mampu yang sudah lanjut (dari segi usia dan kondisi fisik) masih diragukan dan dengan demikian kasus hukuman penjara yang panjang harus didasarkan pada pertimbangan retributif.

### **Penutup**

Perdebatan terkait apa hukuman yang adil bagi kejahatan genosida memang tidak akan pernah ada habisnya. Dengan mengesampingkan emosi dan menggunakan logika dalam mengkaji hukuman secara keilmuan serta efektivitasnya, maka kita dapat mencapai kesepakatan bersama tentang hukuman yang adil. Bagian sebelumnya telah memberikan gambaran efektivitas hukuman penjara seumur hidup dari segi ekonomi, *deterrence*, reaksi dan retribusi. Dalam konteks kejahatan genosida, salah satu hal terpenting yang nampaknya tidak dilakukan dalam kasus Karadzic adalah, hukuman yang diberikan hanya sebatas penjara seumur hidup dan tidak ada hukuman mengenai pengembalian properti, atau kompensasi finansial bagi para korban. Ini juga sangat disayangkan. Kalaupun Karadzic dinyatakan secara finansial tidak mampu untuk membayar kompensasi ataupun pengembalian properti tersebut, rasanya adil jika retribusi yang dapat Ia berikan adalah melalui *corporal punishment* seperti yang penulis jelaskan sebelumnya. Perlu dicatat, bahwa tujuan diberlakukannya *corporal punishment* baru ini bukan sebagai bentuk retaliasi, namun proporsionalitas harus menjadi filosofi utama yang mendasari konsep penghukuman. Artinya, sanksi pidana harus sebanding dengan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran; dengan asumsi bahwa individu tersebut sepenuhnya bersalah. Proporsionalitas dapat berfungsi sebagai dasar untuk hukuman seumur hidup di semua negara dan yuridiksi universal (internasional).

Selanjutnya, dari semua penjelasan di atas, gagasan terkait posisi teoretis atau filosofis yang sering digunakan untuk membenarkan hukuman seumur hidup di penjara adalah bersifat retribusi, *general deterrence*, dan *specific deterrence*. Argumen yang sering digunakan dalam upaya untuk menghilangkan hukuman seumur hidup adalah tujuan reformatif dan rehabilitasi penjara (Smit & Appleton, 2019). Artinya, karena penjara memiliki tujuan merehabilitasi pelaku, mereka harus dibebaskan untuk memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang normal. Namun demikian, dalam konteks kejahatan genosida, rehabilitasi menjadi suatu hal

yang harus diperlakukan dengan ekstra hati-hati. Meskipun demikian, hukuman untuk mereka yang melakukan kejahatan genosida harus dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas juga, terutama dalam konteks pencegahan kejahatan serupa di masa yang akan datang. Studi khusus terkait hukuman untuk genosida, kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan masih sangat sedikit. Hal ini sangat disayangkan karena melalui studi empirislah kita dapat menemukan suatu kebaruan bentuk hukuman yang proposional dan adil sebagai landasan kebijakan penologi.

### Daftar Pustaka

- Appleton, C., & Smit, D. (n.d.) *Challenging life imprisonment*. Tulisan pada <https://www.compen.crim.cam.ac.uk/Blog/blog-pages-full-versions/guest-blog-on-challenging-life-imprisonment>
- Auron, Yair (2004). *The Banality of Denial: Israel and the Armenian Genocide*. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
- Banks, Cyndi. (2004). *Criminal Justice Ethics: Theory and Practice*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- BBC. (2016, 24 Maret). Radovan Karadzic: Former Bosnian Serb leader. *BBC*. Diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-europe-19960285>
- BBC. (2019, 20 Maret). Radovan Karadzic: Former Bosnian Serb leader faces final war crimes Verdict. *BBC*. Diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-europe-47620176>
- Financial Time. (n.d.). Radovan Karadzic's nationalism lives on in Srebrenica and Beyond. *Financial Time*. Diakses dari <https://www.ft.com/content/a93cc3f2-4cd1-11e9-bbc96917dce3dc62>
- Freeland, Steven. (2010). No longer acceptable: the exclusion of the death penalty under international criminal law. *Australian Journal of Human Rights*, 15(2): 1.
- Garland, D. (1991). Sociological Perspectives of Punishments. *Crime and Justice*, 14(1991): 115-165
- Gaynor, F & Harmon, M. B. (2007). Ordinary Sentences for Extraordinary Crimes. *Journal of International Criminal Justice*, 5(3): 683–712. Diakses dari <https://doi.org/10.1093/jicj/mqm025>
- Guy, J., & Veselinovic, M. (2019, 20 Maret). *UN court increases Karadzic's genocide sentence to life imprisonment*. Diakses dari <https://edition.cnn.com/2019/03/20/europe/karadzic-genocide-sentence-intl/index.html>
- ICTY. (2019). *Appeal Judgement Summary for Radovan Karadzic*.
- International Review of the Red Cross. (2008). Reports and Documents: Analysis of the punishments applicable to international crimes (war crimes, crimes against humanity and genocide) in domestic law and practice. *International Review of the Red Cross*, 90(870): 461-468
- Keller, A.N. (2001). Punishment for Violations of International Criminal Law: An Analysis of Sentencing at the ICTY and ICTR. *Indiana International and Comparative Law Review*, 12(1): 53-74
- Lufkin, Bryan. (2018, 15 Mei). The myth behind long prison. *BBC*. Diakses dari <http://www.bbc.com/future/story/20180514-do-long-prison-sentences-deter-crime>
- McFarland, T. (2016). The Death Penalty vs. Life Incarceration: A Financial Analysis. *Susquehanna University Political Review*, 7(4): 46–87. Diakses dari <https://scholarlycommons.susqu.edu/supr/vol7/iss1/4>
- Nagin, D. S. (2013). Deterrence in the Twenty-First Century. *Crime and Justice*, 42(1): 199-263. Diakses pada <https://doi.org/10.1086/670398>

- Newman, Graeme. (1995). *Just and Painful: A Case for Corporal Punishment of Criminals*. Albany, NY: Harrow and Heston Publishers.
- Penal Reform International, Smit, D., & Appleton, C. (2018). *Life imprisonment: Policy Briefing* [Brochure]. London, Inggris: Penal Reform International.
- Šimonovič, I. (Ed.). (2016). *Death Penalty and The Victims*. New York, NY: United Nations.
- Smit, D. (2006). Life Imprisonment: recent issues in national and international law. *Int J Law Psychiatry*, 29(5): 405-21
- Smit, D., & Appleton, C. (2019). *Life Imprisonment: A Global Human Rights Analysis*. Cambridge, England: Harvard University Press. Diakses dari <http://www.jstor.org/stable/j.ctvckq60v>
- Sulhin, I. (2010). Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1): 134-150
- Sulhin, I. (2017). *Sekilas Perkembangan Teori Penologi*. Makalah-Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-IV, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia dan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana. Kupang, Indonesia.